

Taliabu, 22 Januari 2025

Hal : Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Terhadap Perkara Nomor : 221/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor Urut 3

Kepada.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : LA UMAR LA JUMA, S.IP
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Taliabu
Alamat : Jl. H. Nurokma, Desa Wayo Kecamatan Taliabu Kantor Barat, Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara. Kode Pos: 97794
No. Telp. : ██████████
e-mail : bawaslupulautaliabu@gmail.com
2. Nama : RAHIM DG PATIWI, S.H
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Taliabu
Alamat : Jl. H. Nurokma, Desa Wayo Kecamatan Taliabu Kantor Barat, Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara. Kode Pos: 97794
No. Telp. : ██████████
e-mail : bawaslupulautaliabu@gmail.com
3. Nama : ARIANI LA ABU, ST
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Taliabu
Alamat : Jl. H. Nurokma, Desa Wayo Kecamatan Taliabu

DITERIMA DARI :	Bawaslu
No. 221 /PHPU.BUP-XXIII /20 25	
Hari :	Kamis
Tanggal:	23 Jan 2025
Jam :	11.25 wib

Kantor Barat, Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara. Kode
Pos: 97794
No. Telp. [REDACTED]
e-mail : bawasluapulautaliabu@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 221/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu** Nomor Urut 3 sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Sahsabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir sebagai pasangan calon Nomor urut 01 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 mengandung cacat hukum formil, syarat administrasi bakal pasangan calon dimaksud terutama yang berkaitan dengan Surat Keterangan tidak dalam keadaan pailit (Angka IV, Angka 1 sampai Angka 18 hlm 10 sampai dengan Hlm 13). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebelum tahapan pendaftaran dan penelitian administrasi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati telah menyampaikan imbauan sebagai langkah pencegahan kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu dengan menyampaikan surat imbauan nomor: 218/PM.00.02/K.MU-08/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pulau Taliabu dalam tahapan pencalonan dan penelitian administrasi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati agar

diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan tatalaksana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta dalam proses pencalonan, dokumen bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati harus dipastikan telah memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana syarat pencalonan dalam ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 **[vide Bukti PK. 33.8-01]**.

2. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menyampaikan surat nomor: 219/PM.00.02/K.MU-08/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 kepada Pimpinan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perihal Imbauan Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 yang pada pokoknya sebagai upaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan pemilihan kepala daerah, terutama dalam penyelenggaraan sub tahapan pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon. **[vide Bukti PK. 33.8-02]**.
3. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 016/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya berkas pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sahsabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA oleh Termohon berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 (MODEL TANDA TERIMA.KWK). **[vide Bukti PK. 33.8-03]**.
4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 016.1/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024 yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) pada pukul 10.09 WIT Dokumen pencalonan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sahsabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir belum muncul dalam tampilan data calon yang terdapat dalam menu aplikasi SILONKADA. Sehingga oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu diberikan kesempatan untuk terlebih dahulu mengupload dokumen pencalonan ke dalam SILONKADA sebelum melakukan pendaftaran secara resmi ke KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa setelah Dokumen pencalonan pasangan calon bupati dan wakil bupati

Sahsabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir pada pukul 18.12 WIT telah selesai diinput ke dalam SILONKADA, proses pendaftaran kembali dilanjutkan dan selesai sekitar pukul 18.50 WIT. **[vide Bukti PK. 33.8-04].**

5. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 019.4/LHP/PM.01.02/09/2024 atas proses verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu di Pengadilan Negeri Makasar tanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Keterangan Tidak Dalam Keadaan Pailit yang menjadi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah benar yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Makasar. Sebelum Pengadilan Negeri Makasar menerbitkan Surat Keterangan Tidak Dalam Keadaan Pailit, terlebih dahulu pengadilan mengecek nama yang bersangkutan pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk mengetahui status hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, SIPP Pengadilan Negeri Makassar hanya dapat membaca perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Niaga Makassar, sedangkan perkara yang ditangani oleh pengadilan lain tidak terdeteksi **[vide Bukti PK. 33.8-05].**
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 64/PL.02.2-BA/8208/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 05 September 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 33.8-06]**
 - 6.1. Dokumen Persyaratan Calon Bupati SASHABILA WIDYA L MUS dinyatakan belum memenuhi syarat.
 - 6.2. Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati LA ODE YASIR dinyatakan belum memenuhi syarat.
7. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupatean Pulau taliabu Nomor: 019.5/LHP/PM.00.02/MU-08/09/2024, tanggal 08 september 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33.8-07]**
 - 7.1. Bahwa Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen

Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 08 September 2024 Pukul 12:00 WIT, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan PKPU 08/2024;

- 7.2. Bahwa Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR melalui Petugas Penghubungnya atas nama Talallani Djafarudin,SH.,MH dan Iswandi La Samiru menyerahkan dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon;
- 7.3. Bahwa sebelum dokumen perbaikan diserahkan pada KPU Kabupaten Pulau Taliabu, LO Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR terlebih dahulu melakukan penginputan dokumen tersebut pada SILONKADA;
- 7.4. Bahwa Dokumen yang diserahkan oleh LO Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR, sama dengan Dokumen yang telah di input pada SILONKADA. Adapun dokumen yang diserahkan yaitu :
 - 7.4.1. Dokumen syarat calon **SASHABILA WIDYA L MUS:**
 1. Surat keterangan pemenuhan Kewajiban Perpajakan
 2. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
 3. Bukti pendaftaran permohonan penyetaraan ijazah
 4. Bukti Screenshot Progress Pendaftaran Penyetaraan Ijasah pada Aplikasi E-layanan Disdasmen-kemendikbud
 5. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya
 6. keterangan tidak memiliki tanggungan utang
 7. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailitTanda terima laporan harta kekayaan
 8. Penyampaian Setoran pajak tahunan (SPT) Elektronik

7.4.2. Dokumen syarat calon La Ode Yaser:

1. Surat pengunduran diri dari Anggota DPRD Terpilih periode 2024-2029;
2. Surat pernyataan pengunduran diri dari Anggota DPRD Terpilih periode 2024-2029;
3. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
4. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang;
5. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit;
6. Penyampaian Setoran pajak tahunan (SPT) Elektronik.

7.5. Bahwa dalam proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menyampaikan kepada Operator Silonkada KPU Kabupaten Pulau Taliabu bernama DEBIYANTO, terkait dokumen penyetaraan Ijazah yang dimasukan oleh LO Paslon Nomor Urut 01. Namun yang bersangkutan menyampaikan bahwa dirinya hanya bertugas menerima dokumen perbaikan syarat calon, yang menentukan memenuhi syarat adalah Pimpinan KPU. Setelah Operator Silonkada KPU Kabupaten Pulau Taliabu memeriksa kesesuaian dokumen pasangan calon SASHABILA WIDYIA L MUS dan LA ODE YASIR yang diserahkan ke KPU Kabupaten Pulau Taliabu dengan yang telah diinput pada Silonkada pada tanggal 13.03 WIT, KPU Kabupaten Pulau Taliabu mengeluarkan Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024.

8. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 20.1/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 09 September 2024, atas proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyampaikan surat Nomor: 223/PAN/W10-01/HK2/IX/2024 perihal Permohonan Klarifikasi Status Perkara atas nama Sahsabila Widya

L. Mus, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 33.8-08]**

- 8.1. Bahwa pihak yang berperkara perdata Nomor 28/Pdt.sus-GLL/2021/PN.Jkt.Pst adalah Sashabila Widya L Mus sebagai Penggugat Terhadap Muhammad Ashar Syarifuddin, S.H., Cs, sebagai para Tergugat;
 - 8.2. Bahwa perkara perdata Nomor: 28/Pdt.sus-GLL/2021/PN.Jkt.Pst tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 20 Januari 2022;
 - 8.3. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut Pemohon kasasi telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan Selanjutnya Mahkamah Agung RI telah memutus perkara tersebut Nomor : 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 18 Agustus 2022;
 - 8.4. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tersebut Pemohon telah mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dan selanjutnya Mahkamah Agung RI telah memutus perkara tersebut Nomor : 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 03 Mei 2023.
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 73/PL.02.2-BA/8208/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 14 september 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33.8-09]**.
- 9.1. Dokumen Persyaratan Calon Bupati SASHABILA WIDYA L MUS dinyatakan memenuhi syarat.
 - 9.2. Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati LA ODE YASIR dinyatakan memenuhi syarat.
10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan SASHABILA WIDYIA L. MUS DAN LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang di usung oleh Partai Politik yakni Partai

Demokrat, Partai Hanura, Partai PKS, Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Partai Nasdem dan Partai Perindo. [**Vide Bukti PK. 33.8-10**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan atas Hasil Penetapan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024, dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM sebelum masa pencoblosan yakni pada tahapan Verifikasi Administrasi Syarat Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon serta Pembiaran pelanggaran oleh Bawaslu Pulau Taliabu (Angka IV, angka 19 sampai dengan angka 21 hlm 14). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tahapan masa tenang menjelang pemungutan dan penghitungan suara telah menyampaikan imbauan sebagai langkah pencegahan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Pada Pemilihan Tahun 2024 dengan surat nomor: 377/PM.00.02/K.MU-08/11/2024, tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya menghimbau agar Partai Politik/Pasangan Calon/Tim Kampanye menghentikan segala jenis dan metode kampanye maupun sosialisasi diri berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 sebagai langkah dan upaya agar tidak terjadi pelanggaran di masa tenang [**vide Bukti PK. 33.8-11**].
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tahapan masa tenang menjelang pemungutan dan penghitungan suara telah

menyampaikan intruksi pengawasan masa tenang kepada Panitia Pengawas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS Se-Kabupaten Pulau Taliabu dengan surat nomor: 378/PM.00.02/K.MU-08/11/2024, tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya mengintruksikan kepada jajaran pengawas tingkat bawah sebagai langkah upaya agar tidak terjadinya pelanggaran di masa tenang, diintruksikan kepada jajaran pengawas pemilu tingkat bawah untuk memastikan pengawasan di masa tenang diantaranya melarang Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melakukan Kampanye pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara serta dilarang Selama Masa Tenang dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih Pasangan Calon dan memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu **[vide Bukti PK. 33.8-12]**.

3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagai langkah pencegahan telah menyampaikan Imbauan Pendokumentasian Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Tahun 2024 kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu dengan surat nomor: 381/PM.00.02/K.MU-08/11/2024, tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pulau Taliabu beserta jajaran di bawahnya untuk transparan, terbuka, dan memberikan akses seluas-luasnya kepada jajaran pengawas pemilu hingga level Pengawas TPS untuk mendokumentasikan dalam bentuk foto atau video beberapa formulir yang berkaitan dengan rekapitulasi hasil perolehan suara **[vide Bukti PK. 33.8-13]**.
4. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara telah menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu dengan surat nomor: 383/PM.00.02/K.MU-08/11/2024, tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya demi keterbukaan dan akuntabilitas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara mengimbau KPU Kabupaten

Pulau Taliabu untuk memastikan jajaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Pulau Taliabu mempublikasi seluruh hasil perhitungan suara yang terdapat di wilayah kerja masing-masing sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK. 33.8-14]**;

5. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 035/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 06 Desember 2024 dan Formulir Model D. Hasil. Kabko-KWK Bupati/Walikota. **[vide Bukti PK. 33.8-15]**.

Tabel Perolehan Suara

No.	NAMA PASANGAN CALON DAN NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
1.	SAHSABILA WIDYA L. MUS – LA ODE YASIR	14.769
2.	CITRA PUSPASARI MUS – LA UTU AHMADI	13.546
3.	ABIDIN JAABA – DEDY MIRZAN	6.438

6. Bahwa terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2, berdasarkan formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, yang pada pokoknya sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 33.8-16]**

- 6.1. Bahwa terdapat pemilih yang mencoblos menggunakan KTP masuk sebagai daftar pemilih tambahan, identitas pemilih berdomisili di desa nggele kecamatan taliabu barat laut, terdaftar dalam DPT di TPS 3 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, mencoblos di TPS 2 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat tanpa menggunakan Model A-Surat Pindah Memilih;
- 6.2. Bahwa terdapat pemilih yang berdomisih di Desa Tabona Kecamatan Tabona terdaftar dalam DPT pada TPS 2 tabona ikut mencoblos di TPS 2 Desa Wayo Kecamatan Taliabu barat menggunakan KTP tanpa menggunakan Model A-Surat Pindah Memilih;
- 6.3. Bahwa terdapat pemilih yang berdomisih di Desa Tabona Kecamatan Tabona terdaftar dalam DPT pada TPS 2 tabona

ikut mencoblos di TPS 2 Desa Wayo Kecamatan Taliabu barat menggunakan KTP tanpa Model A-Surat Pindah Memilih.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 22 Januari 2025.

Hormat kami,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu

Ketua,




LA UMAR LA JUMA, S.IP
KETUA

Anggota,



RAHIM Dg PATIWI, S.H

Anggota



ARIANI LA ABU, S.T